



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN DAN SDM DI BIDANG TUBERKULOSIS**

Nomor : HK.03.01/IX/13239 /2022

Nomor : HK.03.01/XVI.1/2533/2022

Nomor : 120-041/MoU/GSB-2022

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (15- 11 - 2022), bertempat di Kota Padang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **AGUS DWI SUSANTO** : Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/6468/2021 tanggal 8 Oktober 2021, beralamat di Jalan Raya Persahabatan No. 1 Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **YUSIRWAN** : Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor:

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

KP.03.04/I/1748/202 tentang Pelaksana tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang tanggal 19 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. **MAHYELDI** : Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.40/P tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.51, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) Eks Rumah Sakit Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan Raya Persahabatan No. 1 Jakarta Timur.
2. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Rumah Sakit Jejaring Rujukan sebagai Respirasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/6670/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional serta melakukan pengampunan jejaring rujukan Respirasi, dengan didukung ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pengelola rumah sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang.
4. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Pusat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, penunjang, pendidikan dan penelitian.
5. Bahwa PIHAK KETIGA adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang Tuberkulosis yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat di bidang pelayanan Tuberkulosis.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Persahabatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/6670/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional;
16. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama yang dilakukan PARA PIHAK dimaksud agar dapat mensinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, dan pengembangan SDM bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan tuberkulosis serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan pencatatan serta pelaporan tuberkulosis di rumah sakit;

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

- b. Melakukan pengembangan, sarana, prasarana dan alat bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan tuberkulosis.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dari kesepakatan bersama ini adalah jejaring pengampuan pelayanan dan SDM di bidang Tuberculosis

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK meliputi:

- a. Pengampuan pelayanan Tuberkulosis.
- b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang Tuberkulosis.
- c. Pengembangan, sarana, prasarana dan alat untuk layanan diagnosis dan tata laksana tuberkulosis sensitif dan resisten, dewasa dan anak, layanan intervensi paru non bedah, layanan bedah thorax, layanan laboratorium mikrobiologi, rehabilitasi medis paru, layanan farmasi, pencatatan dan pelaporan kasus tuberkulosis dan telekonsultasi medis secara online.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, untuk pihak ketiga penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pejabat dari perangkat daerah provinsi Sumatera Barat.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi PARA PIHAK sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : RSUP Persahabatan

UP 1 : Sekretariat Tim Pengampu Tuberkulosis

Nama : Danah Nurfatin Trispa, SKM

No. HP : 0878 - 8379 - 3222

UP 2 : Sub Koordinator Hukum dan Organisasi (KS. Hukormas)

Nama : Wahyu Apriyanto, SH

No. HP : 0811 - 9333 - 191

Alamat : Jalan Raya Persahabatan No. 1, Rawamangun – Jakarta Timur, 13230

Telepon : 021 – 4891708

Faksmili : 021 – 471 1741, 021 – 478 6666

E-mail : info@rsuppersahabatan.co.id
hukormas.rspp@gmail.com

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

PIHAK KEDUA : RSUP Dr. M. Djamil

UP 1 : Sekretariat Tim Pengampu Tuberkulosis

Nama : dr. Nurul Sari

No. HP : 0812-8361-3599

UP 2

Nama : Ns.Devi Verini, S.Kep, M.Kes

No. HP : 0852-63140-8333

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan no.1 Padang

Telepon : (0751) 32373

E-mail : hukormasrsmdj@gmail.com

PIHAK KETIGA : DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

UP

Nama : dr. Fionaliza

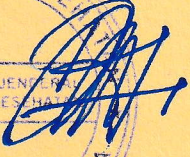
No. HP : 081374474547

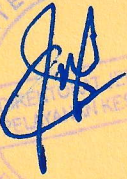
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No 65A, Padang

Telepon : 0751-25642-39796

E-mail : bidyankesprovsumbar@yahoo.com

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

AGUS DWI SUSANTO

PIHAK KEDUA,

YUSIRWAN

PIHAK KETIGA,

MAHYELDI



SURAT PERNYATAAN DAN KOMITMEN

Nomor : 443.2/190/Dinkes/XI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : H. Mahyeldi Ansharullah, S.P.

Jabatan : Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan berkomitmen dengan sebenar-benarnya dan bersungguh-sungguh dalam mendukung sepenuhnya program pengampunan Rumah Sakit Pelayanan Tuberkulosis Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Rumah Sakit Pengampunan Pelayanan dan SDM di bidang Tuberkulosis serta aturan pelaksanaannya.

Padang, 15 November 2022

Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat



H. Mahyeldi Ansharullah, S.P.